

Draft Revisi ke 3



KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

JL Raya Bandung-Sumedang, km 29, Tanjungsari, Sumedang kode pos 45362
Telp/fak (022) 7912585, Email : spmi@unwim.ac.id

	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI	Kode/No.	SPMI/KEB/05
		Tanggal	25 Februari 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	Ke-3
		Halaman	2-35

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS WINAYA MUKTI TAHUN 2021-2024

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Ir. Nataliningsih, M.Pd.	Ketua SPMI		15 Maret 2021
2	Pemeriksa	Dr. Dra. R. Budiasih, M.P.	Wakil Rektor I		
3	Persetujuan	Dr. H. Deden Komar Priatna, ST.,SIP.,MM	Ketua Senat Universitas		
4	Penetapan	Drs. H. Endjay Sendjaya, SE, Ak., M.Si	Ketua Pengurus Yayasan		
5	Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Ai Komariah, M.S.	Rektor		

KATA PENGANTAR

Universitas Winaya Mukti (UNWIM) merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang diharapkan menghasilkan lulusan bermutu sehingga lulusannya mampu secara aktif mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, mutu penyelenggaraan pendidikan di UNWIM menjadi target capaian agar lulusan yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Kebijakan mutu merupakan arah dan landasan pengembangan mutu di Unwim agar lulusan UNWIM bermutu melalui kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan agar tercipta budaya mutu.

Buku kebijakan mutu ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di lingkungan UNWIM yang berisi garis besar pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Winaya Mukti : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang *agroecotechnopreneur* berbasis kearifan lokal dalam pengembangan IPTEKS.

Bandung, April 2021

	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI	Kode/No.	SPMI/KEB/05
		Tanggal	25 Februari 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	Ke-3
		Halaman	4-35

DAFTAR ISI

	Halaman
VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS	5
LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	6
TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	8
LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI	8
ISTILAH DAN DEFINISI	9
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	10
DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	21
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	25
REFERENSI	35

	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI	Kode/No.	SPMI/KEB/05
		Tanggal	25 Februari 2021
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	Ke-3
		Halaman	5-35

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS

Sistem Pendidikan Tinggi Universitas Winaya Mukti didasarkan pada Sistem Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti. Seluruh Standar Pendidikan dalam SPMI diturunkan dari visi, misi dan tujuan Universitas Winaya Mukti yang dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Winaya Mukti. Adapun visi misi dan tujuan Universitas Winaya Mukti adalah:

Visi Universitas

Visi Universitas adalah : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang *agroecotechnopreneur* berbasis kearifan lokal dalam pengembangan IPTEKS.

Misi Universitas adalah:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan penguasaan, penerapan, dan pengembangan IPTEKS berbasis pemanfaatan nilai-nilai lokal.
- Menggali dan mengembangkan potensi lokal menjadi unggulan internasional.
- Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat menguasai teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan, professional, dan berdaya saing tinggi.

Tujuan Universitas adalah:

- a. Mengembangkan potensi insan terdidik yang berakhlak mulia, menguasai teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan, professional, dan berdaya saing tinggi dalam bidang *agroecotechnopreneur*.
- b. Menghasilkan insan terdidik yang menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal di bidang *agroecotechnopreneur*.
- c. Menghasilkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di bidang *agroecotechnopreneur*.
- d. Mentransformasi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang *agroecotechnopreneur* melalui inovasi, fasilitasi, dan motivasi menuju masyarakat madani.

Strategi pencapaian visi misi dilakukan dengan penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk masa dua puluh lima tahunan yaitu tahun 2017-2042, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahunan dan Rencana Operasional atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) .

2. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012; Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Permenristek Dikti nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; maka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi wajib dilaksanakan oleh Universitas Winaya Mukti.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Universitas Winaya Mukti (UNWIM) merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai visi : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang *agroecotechnopreneur* berbasis kearifan lokal dalam pengembangan IPTEKS. Untuk mewujudkan visi tersebut penerapan sistem penjaminan mutu sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi guna terwujudnya budaya mutu di UNWIM sebagaimana yang telah diatur dalam Statuta Universitas Winaya Mukti Tahun 2017 dalam BAB XIII tentang Sistem Penjaminan Mutu mulai pasal 44 sampai 47.

Menindak lanjuti peraturan-peraturan baru serta situasi dan kondisi yang ada saat ini maka penjaminan mutu berusaha menyelaraskan dengan menyusun aminan mutu untuk pembelajaran daring , jaminan mutu pelaksanaan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang diluar kampus yaitu berdasarkan :

- a. Permendikbud RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Kemendikbud RI No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
- c. Pasal 6 permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Tujuan dokumen Kebijakan SPMI Universitas Winaya Mukti adalah :

- a. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
- b. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual SPMI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen PPEPP SPMI.
- b. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Winaya Mukti telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Winaya Mukti berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti. Standar yang ditetapkan oleh menteri terdiri atas : standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat, sedangkan standar yang ditetapkan Universitas Winaya Mukti berupa standar turunan dari standar nasional pendidikan dan standar yang dibuat untuk mencapai visi misi Universitas Winaya Mukti.

Kebijaksanaan SPMI Universitas Winaya Mukti ini berlaku untuk semua unit yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Winaya Mukti, baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi, lembaga, pusat studi, biro, dan lain-lain.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu merupakan landasan, arah, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Winaya Mukti.
- h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

- i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Winaya Mukti (SPMI UNWIM) mempunyai tugas utama mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Winaya Mukti dengan visi mewujudkan Universitas Winaya Mukti bermutu secara konsisten dan berkelanjutan sedangkan misinya adalah : (1) Membangun sistem dokumen mutu yang sesuai dengan kebutuhan akreditasi institusi dan akreditasi program studi di lingkungan Universitas Winaya Mukti; (2) Memonitoring dan mengendalikan mutu pelaksanaan tridharma beserta sarana pendukungnya; (3) Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal Universitas Winaya Mukti menjadi sebuah sistem yang mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan; dan (4) Membangun kesadaran, kedisiplinan, loyalitas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan sebagai budaya mutu Universitas Winanya Mukti untuk pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan.

6.1 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Winaya Mukti

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Winaya Mukti adalah :

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

- 3) Mengajak semua pihak dalam lingkungan Universitas Winaya Mukti untuk bekerja mencapai visi misi dan tujuan Universitas Winaya Mukti berdasarkan standar yang telah ditentukan secara berkelanjutan.

Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Winaya Mukti adalah :

- 1) Tersedianya dokumen/buku SPMI
- 2) Terlaksananya kegiatan Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Winaya Mukti.
- 3) Terjadinya perbaikan standar dalam penyelenggaraan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

6.2 Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI adalah :

- 1) Berorientasi pada stakeholder yaitu semua kegiatan sistem penjaminan mutu internal Universitas Winaya Mukti berorientasi pada kepuasan stakeholder.
- 2) Mengutamakan kebenaran, yaitu semua kegiatan sistem penjaminan mutu Internal Universitas Winaya Mukti mengutamakan kebenaran.
- 3) Pengembangan kompetensi personil yaitu semua kegiatan sistem penjaminan mutu Universitas Winaya Mukti diarahkan pada pengembangan kompetensi personil.
- 4) Partisipatif dan kolegal, semua kebijakan sistem penjaminan mutu Universitas Winaya Mukti melibatkan partisipasi semua pihak dan dilakukan secara bersama-sama.
- 5) Keseragaman metode, semua kegiatan sistem penjaminan mutu Universitas Winaya Mukti menggunakan metode yang seragam.
- 6) Inovasi dan berkelanjutan, semua pengembangan sistem penjaminan mutu Universitas Winaya Mukti untuk memperoleh inovasi baru dan dilakukan secara berkelanjutan.

- 7) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan system penjaminan mutu harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 8) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan system penjaminan mutu dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 9) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 10) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Unwim
- 11) Asas sistem, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu harus taat pada sistem yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh sistem.
- 12) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa, dan sistem.
- 13) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 14) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

6.3 Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas Winaya Mukti dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berdasarkan kepada model : Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan standar (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Dengan model PPEPP, maka Universitas Winaya Mukti melaksanakan tahap : (1) Menetapkan standar terlebih dahulu berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan

standar yang diturunkan dari Visi Universitas; (2) Melaksanakan Standar yang telah ditetapkan menggunakan strategi yang telah ditentukan oleh pihak yang terkait; (3) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh : pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, audit mutu internal (AMI), dan audit mutu eksternal (BAN-PT/LAM); (4) Melakukan pengendalian standar berdasarkan hasil evaluasi berupa tindakan agar standar yang telah ditetapkan tercapai; dan selanjutnya (5) Menetapkan standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya untuk dilaksanakan.

Model PPEPP tersebut dilaksanakan secara terus menerus sehingga terjadi siklus perbaikan standar sampai visi universitas Winaya Mukti terwujud.

6.4 Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Strategi dalam melaksanakan SPMI adalah :

- 1) Menetapkan Gugus Kendali Mutu untuk tingkat Fakultas dan Unit Kendali Mutu untuk tingkat Program Studi dan personalianya.
- 2) Melibatkan seluruh sivitas akademika, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- 3) Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal.
- 4) Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu .
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu secara rutin pertahun

6.5 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Organ yang bertanggung jawab terhadap Sistem penjaminan mutu Internal Universitas Winaya Mukti adalah : (1) Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI), (2) Senat Universitas Winaya Mukti, (3) Pengurus Yayasan Winaya Mukti, dan (4) Rektor Universitas Winaya

Mukti. Tugas masing-masing organ adalah : (1) SPMI bertugas merancang sistem penjaminan mutu internal, (2) Senat Universitas bertugas memberi pertimbangan/persetujuan terhadap rancangan sistem penjaminan mutu universitas, (3) Yayasan bertugas menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Winaya Mukti.dan (4) Rektor bertugas memimpin pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan oleh yayasan di Universitas Winaya Mukti.

Hubungan Antar Organ dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Universitas Winaya Mukti

Organ SPMI	Perencanaan	Pertimbangan/ Persetujuan	Penetapan/ Pengesahan	Pelaksanaan
SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)				
SENAT UNIVERSITAS				
YAYASAN UNWIM				
REKTOR				

6.6 Daftar Standar dan Manual

Standar Pendidikan tinggi Universitas Winaya Mukti terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti. Standar nasional pendidikan tinggi terdiri dari standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat berjumlah 24 standar yaitu :

1) standar pendidikan terdiri atas:

- a) Standar Kompetensi Kelulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) STANDAR NASIONAL PENELITIAN terdiri atas:

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3) STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e) Standar Tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti sampai saat ini berjumlah 7 standar yaitu :

- a) Standar visi misi
- b) Standar tata pamong
- c) Standar mahasiswa
- d) Standar dosen dan tendik
- e) Standar sarana pra sarana
- f) Standar kerjasama
- g) Standar pelaksanaan MBKM

Selanjutnya, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi Universitas Winaya Mukti. Untuk saat ini diantaranya pengembangan implementasi MBKM yaitu 3 semester belajar diluar program studi yaitu :

- a. Satu semester di prodi yang berbeda dalam satu kampus yang setara dengan minimal 12 sks dan maksimal 20 sks .
- b. Satu semester belajar dikampus yang berbeda yang setara dengan minimal 12 sks dan maksimal 20 sks
- c. Satu semester belajar di luar kampus yang dapat dilakukan melalui : 1) magang /praktik kerja, 2) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 3) penelitian riset, 4) proyek kemanusiaan, 5) kegiatan kewirausahaan, 6)studi/proyek independen, 7) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, 8) pertukaran pelajar

6.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja utama standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh Universitas Winaya Mukti disesuaikan dengan target capaian program pendidikan yang dijalankan, yaitu : program studi sarjana (S1) adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam atau setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. Sedangkan program magister (S2) adalah menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu atau setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8.

Rincian Indikator dan target capaian pada setiap standar dalam menjamin tercapainya visi Universitas Winaya Mukti sampai tahun 2042 adalah sebagai berikut:

1) Standar Pendidikan

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2017 - 2022	2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042
1	Kompetensi	Ijasah	√	√	√	√	√
		lulusan	3,25	3,35	3,45	3,55	3,65
		SKPI	√	√	√	√	√
		Sert seminar	1	1	2	2	3
		Toefl	450	500	525	550	600
2	Isi	Kontrak kuliah	√	√	√	√	√
		RPS	√	√	√	√	√
		Bahan kuliah	√	√	√	√	√
		buku ajar	√	√	√	√	√
		Modul	√	√	√	√	√
		slide Bahan ajar	√	√	√	√	√
		modul e-learning	20%	40%	60%	80%	100%
3	Proses	KRS	√	√	√	√	√
		Absensi mahasiswa	75%	80%	80%	80%	80%
		Absensi dosen	90%	95%	100%	100%	100%
		Kemajuan materi	√	√	√	√	√
		Ujian	√	√	√	√	√
		tugas	√	√	√	√	√

		laporan	√	√	√	√	√
		sidang	√	√	√	√	√
		kelulusan	90%	92%	94%	96%	98%
		jumlah mahasiswa	3000	4000	5000	6000	7000
		waktu tempuh s1 (tahun)	4,2	4,1	4,0	3,9	3,7
		waktu tempuh s2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7
4	Penilaian	UTS	√	√	√	√	√
		UAS	√	√	√	√	√
		Sikap	√	√	√	√	√
		Absensi	√	√	√	√	√
		Tugas	√	√	√	√	√
		Praktikum	√	√	√	√	√
		PKL	√	√	√	√	√
		PKM	√	√	√	√	√
		KKN	√	√	√	√	√
		MBKM luar kampus	√	√	√	√	√
		TA	√	√	√	√	√
5	Dosen dan	Dosen S2	80%	60%	40%	20%	0%
	tenaga kependidikan	Dosen S3	20%	40%	60%	80%	100%
		Guru besar	2%	6%	10%	14%	18%
		rasio dosen/mhs	1/33	1/30	1/27	1/26	1/25
		Tenaga kependidikan	28	30	40	60	70
		Pangkalan data/Web	Simak, Simkema	Simak, Simkema, Simpeg	Simak, Simkema, Simpeg, Simkeu	Simak, Simkema, Simpeg, Simkeu, E library	Simak, Simkema, Simpeg, Simkeu, E Library
		Laboran	4	8	16	20	26
		Kepustakaan	4	6	7	8	10
		Kerumahtanggan	10	15	20	30	40
		Keamanan	10	12	15	17	20
6	Sarana dan	Ruang kuliah	30	40	50	60	70
	prasarana	laboratorium	9	9	11	14	16
		green house	4	4	6	6	6
		perpustakaan	3	3	3	3	4
		kebun	1	1	1	2	3
		ruang himpunan	5	6	7	9	11
		masjid	1	1	2	3	3
		gedung serba guna	1	1	1	3	3
		kesehatan	3	3	3	4	5
		olah raga	1	2	3	3	3
		toko serba ada/koperasi	1	1	2	3	3

7	Pengelolaan	Rektor	√	√	√	√	√
		Wakil Rektor	√	√	√	√	√
		Dekan	√	√	√	√	√
		SPMI/GKM/UKM	√	√	√	√	√
		SIM UNWIM	√	√	√	√	√
8	Pendanaan dan	Dana yayasan (%)	18	20	25	27	30
	pembiayaan	dana mahasiswa (%)	66	60	55	50	40
		dana kerjasama (%)	2	3	4	6	9
		Hibah (%)	7	8	8	8	10
		donatur tetap (%)	5	5	5	5	6
		donatur tidak tetap (%)	2	3	3	4	5
		BLU	-	-	-	-	-

2) Standar Penelitian

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2017 - 2022	2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042
1	Hasil	Pemakalah	√	√	√	√	√
		buku referensi	√	√	√	√	√
		Publikasi repository	√	√	√	√	√
		HAKI	√	√	√	√	√
		Hasil riset	√	√	√	√	√
		Prosiding	√	√	√	√	√
		Jurnal nasional	55	100	150	200	300
		Jurnal internasional	31	50	70	90	110
2	Isi	RIP lppm	√	√	√	√	√
		Rentra lppm	√	√	√	√	√
		RENOP/RKT	√	√	√	√	√
3	Proses	Proposal	√	√	√	√	√
		SK kontrak penelitian	√	√	√	√	√
		Monev internal	√	√	√	√	√
		Seminar hasil	√	√	√	√	√
		Pelaporan penelitian	√	√	√	√	√
		tindak lanjut hasil	√	√	√	√	√
		desiminasi hasil	√	√	√	√	√
		penghargaan	√	√	√	√	√
4	Penilaian	Desk evaluasi proposal	√	√	√	√	√
		seminar proposal	√	√	√	√	√

		money internal	√	√	√	√	√
		Seminar hasil penelitian	√	√	√	√	√
5	Penelitian	Dosen tetap	√	√	√	√	√
		peneliti	-	-	-	-	-
		stakeholder	√	√	√	√	√
		dosen luar	√	√	√	√	√
		Mahasiswa	√	√	√	√	√
6	Sarana prasarana	Laboratorium	17	20	23	25	27
		kebun	9	12	15	18	21
		green house	4	6	8	10	12
		kerjasama lembaga	65	75	85	95	105
7	Pengelolaan	LPPM universitas	5	10	15	20	25
		UPT fakultas	4	8	12	16	20
		UPT kebun	10	12	14	16	20
		Studio	√	√	√	√	√
		UPT Laboratorium	√	√	√	√	√
8	Pendanaan dan	Mandiri dosen	100	200	250	300	340
	Pembiayaan	Dana Universitas	15	30	35	40	50
		Dana fakultas	3	4	4	5	5
		Dana kerjasama	50	60	75	85	100
		Dana hibah	15	20	25	27	30
		Dana mandiri	10	10	10	10	10

3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2017 - 2022	2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042
1	Hasil	TTG	-	1	1	2	2
		Model/prototipe	1	2	3	4	5
		buku ajar	20	35	50	65	70
		jurnal nasional	60	65	70	80	90
		Jurnal Internasional	14	19	24	29	35
		Karya media massa	1	1	2	3	3
		bahan training	1	1	2	2	3
		unit usaha	1	1	2	2	3
2	Isi	Implementasi IPTEK	-	1	1	2	2
		Implementasi TTG	-	1	1	2	2
		Model	-	1	3	4	5
		HKI	5	10	15	20	25
3	Proses	Keterlibatan PT lain	√	√	√	√	√
		Keterlibatan pemerintah	√	√	√	√	√
		Keterlibatan ahli lain	√	√	√	√	√

		Keterlibatan masyarakat	√	√	√	√	√
		Monev internal	√	√	√	√	√
		Desk evaluasi proposal	√	√	√	√	√
		Seminar proposal PkM	√	√	√	√	√
		Sk kontrak PkM	√	√	√	√	√
		Laporan hasil PkM	√	√	√	√	√
		Tindak lanjut PkM					
4	Penilaian	Jumlah masyarakat terlibat	300	400	500	600	700
		melanjutkan kerjasama	15	17	20	25	30
		jumlah hasil pengabdian	15	18	22	27	30
		jumlah modul/leaflet	1	2	5	8	10
5	Pelaksana	Jumlah dosen	100	200	300	400	500
		laboran	2	4	8	10	13
		staf administrasi	5	5	8	10	15
		Mahasiswa	5	5	8	10	15
6	Sarana prasarana	Desa binaan	-	1	4	8	8
		Pusat kajian	-	2	4	6	8
		Kebun percobaan	1	1	2	2	2
		Damplot	1	1	1	2	2
		Sentra HKI	-	2	4	6	10
		Sentra UJK	-	1	1	1	2
7	Pengelolaan	LPPM unwim	√	√	√	√	√
		Upt fakultas	√	√	√	√	√
		UPT kebun	√	√	√	√	√
		UPT desa binaan	√	√	√	√	√
		UPT Studio	√	√	√	√	√
8	Pendanaan dan pembiayaan	Dana mandiri	100	120	160	180	200
		Dana universitas	100	150	200	250	300
		Dana fakultas	50	60	70	80	90
		dana hibah	10	15	20	25	30
		dana kerjasama	20	25	30	35	40

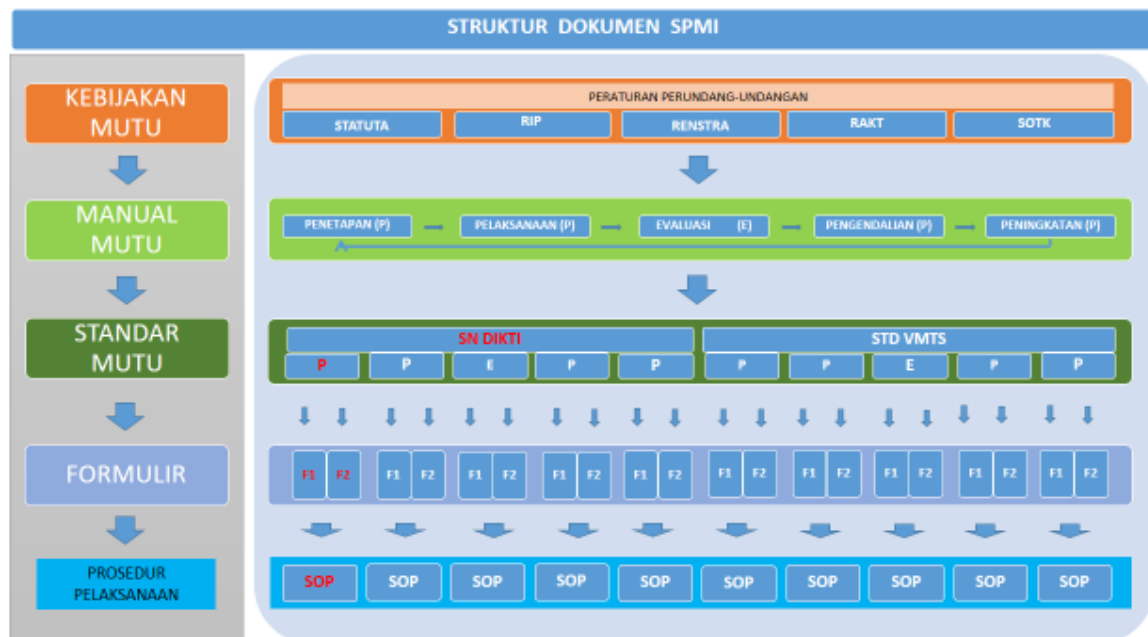
7. Dokumen SPMI

Dokumen sistem penjaminan mutu universitas Winaya Mukti terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu : Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual, Buku Standar dan Buku Formulir. Buku kebijakan berisi merupakan landasan, arah,dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Winaya Mukti dalam mewujudkan visinya. Buku manual berisi petunjuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu universitas winaya mukti mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar,

pengendalian standar dan peningkatan standar untuk setiap standar yang telah ditetapkan. Sedangkan buku formulir berisi formulir untuk menjalankan sistem penjaminan mutu di Universitas Winaya Mukti, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Selain itu, terdapat standar operating prosedur (SOP) yang berisi prosedur untuk menyelesaikan suatu kegiatan berupa alur kegiatan dan pihak yang terlibat dalam menyelesaikan suatu kegiatan agar diperoleh mutu yang sama.

Standar nasional pendidikan tinggi terdiri dari standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing berjumlah delapan. Dengan demikian, jumlah standar nasional minimal adalah 24 standar, sedangkan standar yang ditetapkan Universitas Winaya disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap standar dibuat manualnya untuk penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian standar dan manual peningkatan standar dengan formulir tersendiri. Dalam melaksanakan setiap manual standar dibuatkan standar operasional prosedurnya.

Struktur dokumen SPMI mulai dari kebijakan mutu sampai standar operasional prosedurnya adalah sebagai berikut:



Tata kelola dokumen SPMI dilakukan dengan cara koding agar mempermudah pengelolaannya. Kode dokumen SPMI yang dipergunakan adalah:

1. Kode untuk buku kebijakan adalah SPMI/KEB/XX, dimana XX adalah nomor urut kebijakan.
2. Kode untuk manual adalah SPMI/MNL-i.j.h.(k)/XX, dimana :
 - i : Implementasi SPMI (1= Penetapan, 2= Pelaksanaan; 3= Evaluasi, 4= Pengendalian; dan 5= Peningkatan standar).
 - j : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (1= Pendidikan; 2= Penelitian; 3= Pengabdian kepada masyarakat; dan 4= Melampaui SN Dikti)
 - h : Macam standar minimal (1=kompetensi/hasil; 2= Isi, 3= Proses, 4= Penilaian, 5= sdm, 6= sarana prasarana, 7= Pengelolaan, dan 8= Pembiayaan)
 - (k) standar turunan dari standar utama(tambahkan)

XX: adalah nomor urut manual

3. Kode untuk standar adalah : SPMI/STD-**i.j.(h)**/XX, dimana :

i : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (1= Pendidikan; 2= Penelitian; 3= Pengabdian kepada masyarakat; dan 4= Melampaui SN Dikti)

j : Macam Standar minimal (1=kompetensi/hasil; 2= Isi, 3= Proses, 4= Penilaian, 5= sdm, 6= sarana prasarana, 7= Pengelolaan, dan 8= Pembiayaan)

(h) : Standar Turunan dari standar utama (Unit kerja/fakultas , prodi/seksi,..)

XX: adalah nomor urut standar.

4. Kode untuk Formulir adalah : SPMI/FRM-**i.j.h.(k)**/XX, dimana :

i : Implementasi SPMI (1= Penetapan, 2= Pelaksanaan; 3= Evaluasi, 4= Pengendalian; dan 5= Peningkatan standar).

j : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (1= Pendidikan; 2= Penelitian; 3= Pengabdian kepada masyarakat; dan 4= Melampaui SN Dikti).

h : Macam standar minimum (1=kompetensi/hasil; 2= Isi, 3= Proses, 4= Penilaian, 5= sdm, 6= sarana prasarana, 7= Pengelolaan, dan 8= Pembiayaan).

(k) standar turunan dari standar utama (tambahan)

XX: adalah nomor urut formulir

5. Kode untuk Standar Operating Prosedur : SPMI/SOP-**i.j.h.(k)**/XX, dimana:

i : Implementasi SPMI (1= Penetapan, 2= Pelaksanaan; 3= Evaluasi, 4= Pengendalian; dan 5= Peningkatan standar).

j : Standar Nasional Pendidikan Tinggi (1= Pendidikan; 2= Penelitian; 3= Pengabdian kepada masyarakat; dan 4= Melampaui SN Dikti).

h : Macam standar minimum (1=kompetensi/hasil; 2= Isi, 3= Proses, 4= Penilaian, 5= sdm, 6= sarana prasarana, 7= Pengelolaan, dan 8= Pembiayaan).

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain

Pelaksanaan pendidikan tinggi Universitas Winaya Mukti berlandaskan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi yang dibuat oleh pengurus Yayasan Winaya Mukti. Statuta Universitas Winaya Mukti tahun 2017 merupakan anggaran dasar pengelolaan Universitas Winaya Mukti. Pada BAB II pasal 2 Statuta disebutkan visi Universitas Winaya Mukti adalah: Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang *agroecotechnopreneur* berbasis kearifan lokal dalam pengembangan IPTEKS. Visi tersebut merupakan cita-cita yang akan diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Winaya Mukti.

Kebijakan mutu universitas Winaya Mukti untuk mewujudkan visi Universitas Winaya Mukti dilakukan dengan cara membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) dua puluh lima tahun mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2042 menjadi universitas yang unggul (*excellence University*). Berdasarkan RIP dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan dengan milestone dan target kerja sebagai berikut:

No	Target Kinerja	Renstra I 2017-2022	Renstra II 2022-2027	Renstra III 2027-2032	Renstra IV 2032-2037	Renstra V 2037-2042	Catatan
1.	KKNI/SN Dikti	√	√√	√√√	√√√√	√√√√√	√ Standar kompetensi lulusan berbasis KKNI/SN Dikti
2.	Research	√	√√	√√√	√√√√	√√√√√	√ Peningkatan kualitas & kuantitas penelitian
3.	Webometric Ranking	1000	750	500	250		Dari 4511 PT di Indonesia
4.	Akreditasi	25% A 50% B 25% C	50% A 30% B 20% C	75% A 25% B	100% A		Inklusif Akreditasi PT
5.	Kerjasama Internasional	1	2	3	4	5	Secara bertahap pengembangan mobilitas dosen/mahasiswa antar negara
6.	QA (Quality Assurance)	√	√√	√√√	√√√√	√√√√√	√ Telah menerapkan unsur-unsur QA : LRAISE++
7.	WCU Standar		St1&St2	St3&St4	St5&St6		Versi THES & Versi QS
8.	SPM Dikti	√	√√	√√√	√√√√	√√√√√	√ Menerapkan prinsip SPM Dikti secara bertahap
9.	ISO		√	√√	√√√	√√√√	√ ISO 9000 & ISO 14000

Rencana kerja tahunan (RKT) pada milestone pertama

No	Rencana Tindakan/ Program Strategis	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemutakhiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga UNWIM (Statuta, Renstra, dan SOTK) (%)	30	33	37		
2	Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu berbasis KKNI/SN Dikti (%)	10	15	20	25	30
3	Peningkatan mutu dosen melalui program studi lanjut ke S3 (orang)	2	3	4	5	6
4	Pemutakhiran Kurikulum Program Studi berbasis KBK, KKNI, dan SN Dikti (%)	10	15	20	25	30

1	2	3	4	5	6	7
5	Kerjasama Internasional (jumlah negara mitra)	1	2	3	4	5
6	Peningkatan jumlah mahasiswa baru lebih besar daripada jumlah mahasiswa yang lulus (%)	10	15	20	25	30
7	Peningkatan status akreditasi/peringkat terakreditasi PS/PT (%)	10	15	20	25	30
8	Pengembangan sistem penjaminan mutu PT (%)	10	15	20	25	30
9	Pengembangan sistem teknologi <i>ICT</i> (%)	10	15	20	25	30
10	Pengembangan kuantitas dan kualitas penelitian (%)	10	15	20	25	30
11	Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri/dunia kerja (%)	10	15	20	25	30
12	Penerapan sistem sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik/SADAK (%)	10	15	20	25	30
13	Evaluasi Diri tahunan dan lima tahunan (%)	10	15	20	25	30
14	Perekrutan dosen (S3) pengganti yang pensiun (%)	10	15	20	25	30
15	Peningkatan kinerja satuan kerja UNWIM (%)	10	15	20	25	30
16	Peningkatan prestasi, kreativitas, inovasi, dan kecendekiawanan mahasiswa/kemahasiswaan (%)	10	15	20	25	30
17	Penyehatan Program Studi/Perguruan Tinggi (%)	10	15	20	25	30

Berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan pada milestone pertama dibuat rencana mutu dan target kerja yang merupakan break down dari milestone pertama dan kedua untuk kebijakan mutu tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Standar Pendidikan

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kompetensi lulusan	Ijasah	√	√	√	√	√
		IPK	3,00	3,05	3,10	3,20	3,25
		SKK	3	4	5	5	5
		Sert seminar	-	1	2	3	4
		Toefl	-	Ada	400	450	450
2	Isi	Kontak kuliah	√	√	√	√	√
		GBPP	√	√	√	√	√
		Bahan kuliah	√	√	√	√	√
		buku ajar	√	√	√	√	√
		Modul	√	√	√	√	√
		slide Bahan ajar	√	√	√	√	√
		modul e-learning	-	5 %	7,5 %	10%	20%
3	Proses	KRS on line	√	√	√	√	√
		Absensi mahasiswa	80%	80%	80%	80%	90%
		Absensi dosen	90%	90%	90%	90%	100%
		Kemajuan materi	√	√	√	√	√
		Ujian	√	√	√	√	√
		tugas	√	√	√	√	√
		laporan	√	√	√	√	√
		sidang	√	√	√	√	√
		kelulusan	80%	80%	85%	90%	90%
		jumlah mahasiswa	2800	2800	2850	2900	3000
		waktu tempuh s1	4,5	4,4	4,3	4,2	4,0
		waktu tempuh s2	3	2,8	2,5	2,3	2,0
4	Penilaian	UTS	√	√	√	√	√
		UAS	√	√	√	√	√
		Sikap	√	√	√	√	√
		Absensi	√	√	√	√	√
		Tugas	√	√	√	√	√
		Praktikum	√	√	√	√	√
		PKL	√	√	√	√	√

		PKN	√	√	√	√	√
		KKN	√	√	√	√	√
		MBKM	-	√	√	√	√
		TA	√	√	√	√	√
5	Dosen dan tenaga kependidikan	Dosen S2	85%	85%	80%	80%	80%
		Dosen S3	15%	15%	20%	20%	20%
		Guru besar	2%	2%	2%	2%	2%
		rasio dosen/mhs	1/33	1/33	1/33	1/33	1/33
		Tenaga kependidikan	28	28	28	28	28
		Pangkalan data	3	3	7	7	10
		Laboran	1	2	4	4	4
		Kepustakaan	4	4	4	4	4
		Kerumahtanggan	8	9	10	10	10
		Keamanan	8	8	10	10	10
6	Sarana dan prasarana	Ruang kuliah	30	30	30	30	30
		SIM	-	1	2	4	5
		laboratorium	9	9	9	9	9
		green house	4	4	4	4	4
		studio	1	2	2	3	3
		Perpustakaan/E library	1	2	3	3	4
		kebun	1	1	1	1	1
		ruang himpunan	4	4	4	4	4
		masjid	1	1	1	1	1
		gedung serba guna	1	1	1	1	1
		kesehatan	1	2	3	4	4
		olah raga	1	1	1	1	1
		toko serba ada/koperasi	1	1	1	1	1
7	Pengelolaan	Rektor	√	√	√	√	√
		Wakil Rektor	√	√	√	√	√
		Dekan	√	√	√	√	√
		SPMI/GKM/UKM	√	√	√	√	√
		SIM	√	√	√	√	√
8	Pendanaan dan pembiayaan	Dana yayasan	16%	16%	18%	18%	18%
		dana mahasiswa	70%	70%	67%	64%	60%
		dana kerjasama	2%	2%	2%	2%	2%
		hibaH	6%	6%	7%	7%	7%
		donatur tetap	4%	4%	5%	5%	5%
		donatur tidak tetap	2%	2%	2%	2%	2%
		BLU	-	10%	10%	20%	30%

2) Standar Penelitian

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil	Pemakalah	√	√	√	√	√
		buku referensi	√	√	√	√	√
		publikasi repository	√	√	√	√	√
		HAKI	√	√	√	√	√
		Hasil riset	√	√	√	√	√
		Prosiding nasional/internasional	√	√	√	√	√
		Jurnal nasional	40	45	47	50	55
		Jurnal internasional	10	15	20	25	31
2	Isi	RIP lppm	√	√	√	√	√
		Renstra lppm	√	√	√	√	√
		RENOP	√	√	√	√	√
		Road Map LPPM	√	√	√	√	√
3	Proses	GPMI	√	√	√	√	√
		Rekrutimen	√	√	√	√	√
		Pelaporan penelitian	√	√	√	√	√
		tindak lanjut hasil	√	√	√	√	√
		desiminasi hasil	√	√	√	√	√
		penghargaan	√	√	√	√	√
4	Penilaian	Desk evaluasi proposal	-	√	√	√	√
		seminar proposal	√	√	√	√	√
		monev internal	√	√	√	√	√
5	Penelitian	Dosen tetap	√	√	√	√	√
		peneliti	-	-	-	--	-
		stakeholder	√	√	√	√	√
		dosen luar	√	√	√	√	√
		Mahasiswa	-	√	√	√	√
6	Sarana prasarana	Laboratorium	8	10	10	15	17
		kebun	1	1	1	2	9
		green house	2	3	4	4	4
		Studio	1	1	1	1	1
		kerjasama lembaga	30	35	40	50	65
7	Pengelolaan	LPPM universitas	3	3	4	4	5
		UPT fakultas	2	2	3	3	4
		UPT kebun	4	5	6	8	10
8	Pendanaan dan Pembiayaan	Mandiri dosen	50	60	70	90	100
		Dana Universitas	6	8	10	12	15
		Dana fakultas	1	1	2	2	3

dana kerjasama	10	20	30	40	50
dana hibah	5	6	8	10	15

3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar	Indikator Utama	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil	TTG	-	-	-	-	-
		Model/prototipe	-	-	-	1	1
		buku ajar	15	20	20	20	20
		Jurnal nasional	30	40	50	55	60
		Jurnal Internasional	5	10	12	13	14
		Karya media massa	-	1	1	1	1
		bahan training	-	1	1	1	1
		unit usaha	1	1	1	1	1
2	Isi	Implementasi IPTEK	-	1	1	2	2
		Implementasi TTG	1	2	2	3	4
		Model	-	1	1	1	1
		HKI	2	3	4	5	5
3	Proses	Keterlibatan PT lain	√	√	√	√	√
		Keterlibatan pemerintah	√	√	√	√	√
		Keterlibatan ahli lain	√	√	√	√	√
		Keterlibatan masyarakat	√	√	√	√	√
		Monev internal	√	√	√	√	√
4	Penilaian	Jumlah masyarakat terlibat	100	200	250	300	300
		melanjutkan kerjasama	5	5	10	15	15
		jumlah hasil pengabdian	10	10	10	15	15
		jumlah modul/leaflet		3	5	7	9
5	Pelaksana	Jumlah dosen	50	50	70	90	100
		laboran	1	1	2	2	2
		staf administrasi	2	2	3	5	5
		Mahasiswa	10	20	30	30	40
6	Sarana prasarana	Desa binaan	2	5	6	7	8
		Pusat kajian	-	1	1	2	2
		Kebun percobaan	1	1	1	1	1
		Damplot	-	1	1	1	1
		Sentra HKI	-	1	1	1	1
		Sentra UJK	1	2	3	4	4
7	Pengelolaan	LPPM unwim	√	√	√	√	√
		Upt fakultas	√	√	√	√	√
		UPT kebun	√	√	√	√	√
		UPT desa binaan	√	√	√	√	√
		UPT Studio	√	√	√	√	√

8	Pendanaan dan pembiayaan	Dana mandiri	50	50	70	90	100
		Dana universitas	25	50	75	95	100
		Dana fakultas	10	15	30	40	50
		dana hibah	5	5	8	8	10
		dana kerjasama	15	15	18	20	20

Dalam anggaran rumah tangga Universitas Winaya Mukti, Unit penjamin mutu dibuat di tingkat universitas, fakultas, dan program studi guna memastikan sistem penjaminan mutu internal berjalan baik sehingga mempermudah sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi di lingkungan Universitas Winaya Mukti.

Unit penjamin mutu internal di Universitas Winaya Mukti terdiri atas: Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) untuk tingkat universitas, Unit Kendali Mutu (UKM) untuk tingkat fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk tingkat program studi dengan uraian sebagai berikut:

1) Unit Penjamin Mutu Tingkat Universitas

Unit penjamin mutu tingkat universitas adalah Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dengan anggota berasal dari wakil dekan atau sekretaris lembaga/biro.

Ketua bertugas : Merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di Universitas Winaya Mukti

Sekretaris bertugas : Membantu tugas ketua dalam merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat universitas.

Secara struktur organisasi Satuan Penjaminan Mutu Internal diangkat dan bertanggung jawab kepada rektor.

2) Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas / GKM (Gugus Kendali Mutu)

Unit penjamin mutu tingkat fakultas adalah Gugus Kendali Mutu (GKM) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dengan anggota berasal dari ketua/sekretaris program studi atau dosen.

Ketua bertugas : Merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas.

Sekretaris bertugas : Membantu tugas ketua dalam merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas.

Secara struktur organisasi Unit Kendali Mutu diangkat dan bertanggung jawab kepada dekan.

3) Unit Penjamin Mutu Tingkat Prodi atau UKM (Unit Kendali Mutu)

Unit penjamin mutu tingkat program studi adalah Unit Kendali Mutu (UKM) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dengan anggota berasal dari dosen.

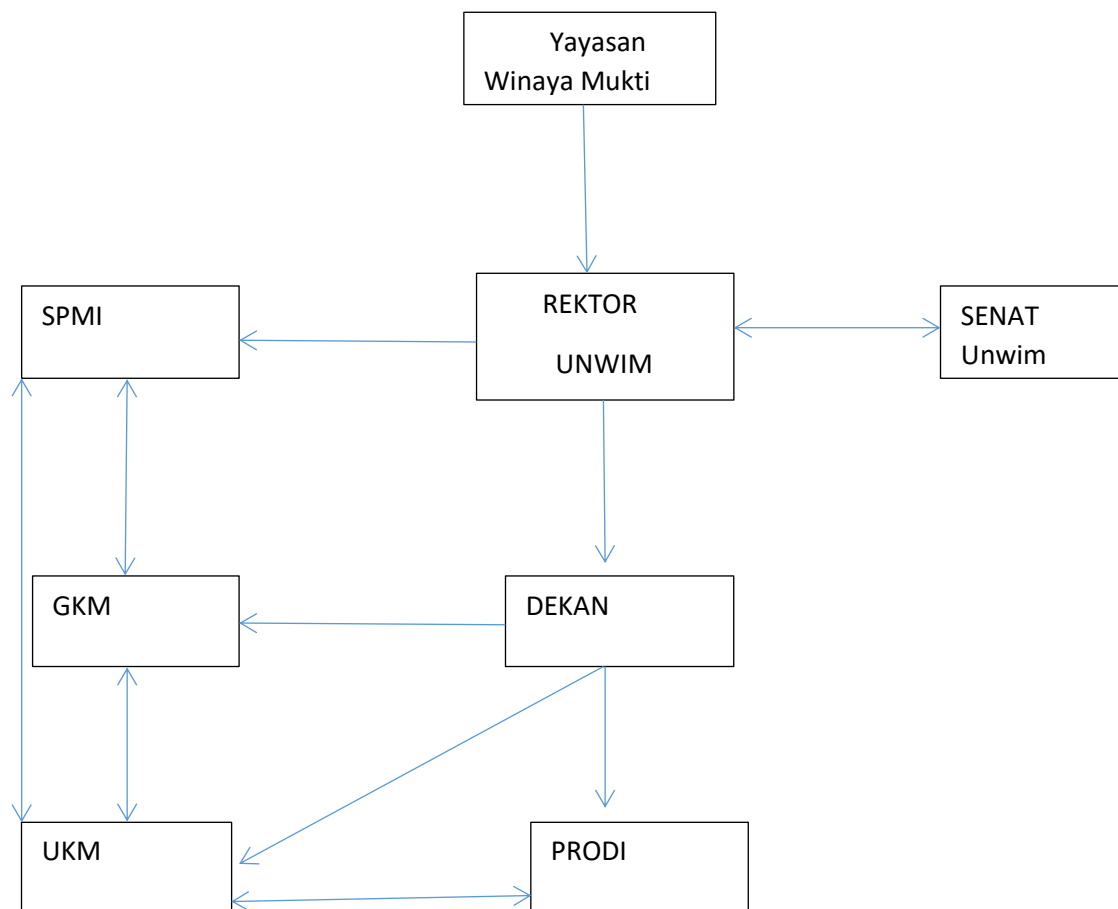
Ketua bertugas : Merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat program studi.

Sekretaris bertugas : Membantu tugas ketua dalam merencanakan implementasi sistem penjaminan mutu internal tingkat program studi.

Secara struktur organisasi : Unit Kendali Mutu diangkat dan bertanggung jawab kepada dekan.

Dalam menjalankan tugas, antara Unit penjamin mutu di Universitas Winaya Mukti baik di tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat prodi bersifat koordinatif tetapi dengan Rektor atau dekan bersifat komando. Struktur organisasi dan rincian tugas pokok unit penjamin mutu universitas winaya mukti selengkapnya dapat dilihat pada SOTK UNWIM 2020..

Struktur organisasi penjaminan mutu di Universitas Winaya Mukti tahun 2021



Gambar 1. Struktur organisasi SPMI Unwim 2021

Keterangan  garis komando
  Garis koordinasi

Komitmen pimpinan untuk menjalankan sistem penjaminan mutu secara transparan dan akuntabel dinyatakan dalam pernyataan mutu yang berbunyi : “Pimpinan Dan Seluruh Sivitas Akademika Universitas Winaya Mukti Berkomitmen Menghasilkan Lulusan Yang Bermutu Melalui Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Secara Transparan Dan Akuntabel” yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Winaya Mukti pada tanggal 14 Maret 2016.

9. Refrensi

1. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Panduan MBKM , Dirjen Dikti 2020
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Winaya Mukti 2017
7. Rencana Strategis (Renstra I) Universitas Winaya Mukti 2017-2022.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Winaya Mukti 2017-2042
9. Statuta Universitas Winaya Mukti 2017
10. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi